



KEPALA DESA SUDAGARAN
KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DESA SUDAGARAN
KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUDAGARAN
KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUDAGARAN,

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan / atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5695);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Bumdesma;
22. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Cara Kerja Pemerintah Desa;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 24 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 -2045;
32. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah Kepada Pemerintah Desa;

33. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 86);
34. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;
35. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aparatur Desa;
36. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
37. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 1);
38. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2);
39. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 06 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa;
40. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
41. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024;
42. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
43. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
44. Peraturan Desa Sudagaran Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas (Lembaran Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 05/140);
45. Peraturan Desa Sudagaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaga Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 3);

46. Peraturan Desa Sudagaran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 6);
47. Peraturan Desa Sudagaran Nomor 9 Tahun 2019 tentang Transformasi dan Peleburan Badan Kredit Desa Sudagaran Menjadi Unit Usaha BUMDES Bersama (BUMDESMA) Brayana Bumi Banyumas (Lembaran Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 9);
48. Peraturan Desa Sudagaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 10);
49. Peraturan Desa Sudagaran Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkades (Lembaran Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 13);
50. Peraturan Desa Sudagaran Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal BUMDes (Lembaran Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 16);
51. Peraturan Desa Sudagaran Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Tahun 2025 (Lembaran Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 4);
52. Peraturan Desa Sudagaran Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkades (Lembaran Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 5);
53. Peraturan Desa Sudagaran Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Sudagaran.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUDAGARAN
dan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SUDAGARAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUDAGARAN KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.069.460.603,-
2. Belanja Desa	Rp	2.372.836.407,-
Defisit	Rp	(303.375.804,-)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	318.375.804,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	15.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	<u>303.375.804,-</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksana APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sudagaran.

Ditetapkan di : Sudagaran
pada tanggal : 13 Januari 2025

KEPALA DESA SUDAGARAN,

HADI MULYONO PUTRO

Diundangkan di : Sudagaran
pada tanggal : 13 Januari 2025

SEKRETARIS DESA SUDAGARAN,



YEKTI RAHAYU

LEMBARAN DESA SUDAGARAN KECAMATAN BANYUMAS
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR 01

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUDAGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	211.760.798,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.848.579.805,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.120.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.069.460.603,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	579.557.438,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	515.556.633,00	
5.3.	Belanja Modal	1.118.773.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	158.948.836,00	
	JUMLAH BELANJA	2.372.836.407,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(303.375.804,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	318.375.804,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	318.375.804,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	303.375.804,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SUDAGARAN, 30 January 2025
KEPALA DESA SUDAGARAN

HADI MULYONO PUTRO,SE

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUDAGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	211.760.798,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.848.579.805,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.120.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.069.460.603,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>792.528.821,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	721.493.439,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	66.984.224,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	66.984.224,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	365.076.414,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	365.076.414,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.157.200,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	24.157.200,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	75.164.801,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.164.801,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	36.999.600,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	36.999.600,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.000.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	32.227.200,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.227.200,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.544.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.544.000,00	
1.1.90		Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	86.340.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	86.340.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	11.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.000.000,00	DLL
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.000.000,00	DLL
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.600.382,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.885.382,00	PAD, PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.885.382,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.715.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.715.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	19.560.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.600.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	8.000.000,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.960.000,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.960.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.000.000,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.000.000,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	27.875.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.500.000,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.5.92		Operasional Intensifikasi PBB	25.300.000,00	
1.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.055.000,00	
1.5.92	5.3.	Belanja Modal	3.245.000,00	
1.5.94		Lelang Tanah Kas Desa	1.075.000,00	
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.075.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.092.973.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	19.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.400.000,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	5.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	313.490.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	12.500.000,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	53.260.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.260.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	10.630.000,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.630.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	37.100.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.850.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	1.250.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	200.000.000,00	PBP
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	678.493.500,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	200.749.500,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	200.749.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	39.622.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	39.622.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel okan dll)	238.730.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	238.730.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	180.000.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	180.000.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	16.752.000,00	PBH
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	16.752.000,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung Balai Kemasyarakatan**	2.640.000,00	DDS
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	2.640.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	30.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.400.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.400.000,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	49.190.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	49.190.000,00	DDS, PAD
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	45.190.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	80.125.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.325.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	18.325.000,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.325.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	15.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	15.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.070.000,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	8.930.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	46.800.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	46.800.000,00	PAD, PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.800.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>248.260.250,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	206.640.250,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	9.525.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.525.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	91.052.250,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.450.250,00	
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	62.602.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	103.663.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	103.663.000,00	
4.2.92		Pembangunan/Peningkatan Irigasi Tersier	2.400.000,00	DDS
4.2.92	5.3.	Belanja Modal	2.400.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	36.620.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.920.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.920.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	15.350.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.350.000,00	
4.4.91		Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindakan Kekerasan	15.350.000,00	DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.350.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.000.000,00	
4.5.90		Pengembangan/ Promosi Produk Unggulan Desa	5.000.000,00	
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>158.948.836,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	7.748.836,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	7.748.836,00	DDS, PBK, PBP
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.748.836,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	151.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	151.200.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	151.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.372.836.407,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(303.375.804,00)	
6.		PEMBIAYAAN		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	318.375.804,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	303.375.804,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	


 SUDAGARAN, 30 January 2025
 KEPALA DESA SUDAGARAN

 HADI MULYONO PUTRO,SE

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUDAGARAN
KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Pramuka No.43 Sudagaran Banyumas, Kode Pos 53192
Telp. (0281) 6443260

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUDAGARAN
KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUDAGARAN
KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUDAGARAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas untuk dibahas dan sepakati bersama;
- b. bahwa Kepala Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas telah menyerahkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Permasyarakatan Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa telah diadakan musyawarah Badan Permasyarakatan Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas untuk membahas rancangan sebagaimana dimaksud pada huruf b bersama dengan Pemerintah Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas menyetujui Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan / atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5695);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

- Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Bumdesma;
 22. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Cara Kerja Pemerintah

Desa;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 24 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 -2045;
32. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa;
33. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 86);
34. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;
35. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aparatur Desa;
36. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
37. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 1);
38. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2);
39. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 06 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa;
40. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
41. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024;

42. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
43. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
44. Peraturan Desa Sudagaran Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas (Lembaran Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 05/140);
45. Peraturan Desa Sudagaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaga Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 3);
46. Peraturan Desa Sudagaran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 6);
47. Peraturan Desa Sudagaran Nomor 9 Tahun 2019 tentang Transformasi dan Peleburan Badan Kredit Desa Sudagaran Menjadi Unit Usaha BUMDES Bersama (BUMDESMA) Brayon Bumi Banyumas (Lembaran Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 9);
48. Peraturan Desa Sudagaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 10);
49. Peraturan Desa Sudagaran Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkades (Lembaran Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 13);
50. Peraturan Desa Sudagaran Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal BUMDes (Lembaran Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 16);
51. Peraturan Desa Sudagaran Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Tahun 2025 (Lembaran Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 4);
52. Peraturan Desa Sudagaran Nomor 5 Tahun 2024 tentang

Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 5);

53. Peraturan Desa Sudagaran Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Sudagaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp	2.069.460.603,-
2.	Belanja Desa		
a.	Bid. Penyelenggaraan pemerintahan	Rp	792.528.821,-
b.	Bidang Pembangunan	Rp	1.095.373.500,-
c.	Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp	80.125.000,-
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	245.860.250,-
e.	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp	158.948.836,-
	Jumlah Belanja	Rp	2.372.836.407,-
	Defisit	Rp	(303.375.804,-)
3.	Pembiayaan Desa		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	318.375.804,-
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	15.000.000,-
	Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	303.375.804,-

KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini menjadi dokumen pengajuan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU oleh Kepala Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sudagaran
pada tanggal : 10 Januari 2025
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUDAGARAN
KETUA,



Drs. PERMADI

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DESA SUDAGARAN
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUDAGARAN
NOMOR : 900/ 01 / I / 2025
TANGGAL : 10 Januari 2025

TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA ATAS
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : HADI MULYONO PUTRO
Jabatan : Kepala Desa Sudagaran
Alamat Kantor : Jl. Pramuka No. 43
Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Desa Sudagaran, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

2. a. Nama : Drs. PERMADI
Jabatan : Ketua BPD Sudagaran
Alamat Kantor : Jl. Pramuka No. 43
Sudagaran Banyumas
b. Nama : BUDI MARJANTO, S.Ag
Jabatan : Wakil Ketua BPD Sudagaran
Alamat Kantor : Jl. Pramuka No. 43
Sudagaran Banyumas
c. Nama : SIAMTO
Jabatan : Perwakilan Anggota BPD Sudagaran
Alamat Kantor : Jl. Pramuka No. 43
Sudagaran Banyumas

bertindak atas nama Badan Permusyawaratan Desa Sudagaran, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Para Pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		Rp	2.069.460.603,-
2. Belanja Desa			
a. Bid. Penyelenggaraan pemerintahan	Rp	792.528.821,-	
b. Bidang Pembangunan	Rp	1.095.373.500,-	
c. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp	80.125.000,-	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	245.860.250,-	
e. Bidang Tak Terduga	Rp	158.948.836,-	
Jumlah Belanja	Rp	2.372.836.407,-	
Defisit	Rp	(303.375.804,-)	
3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	318.375.804,-	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	15.000.000,-	
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	303.375.804,-	

Secara lengkap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

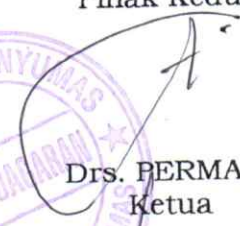
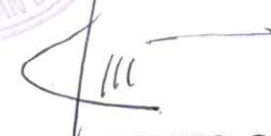
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk menjadi dasar dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Kepala Desa Sudagaran
Kec. Banyumas Kab. Banyumas

Selaku,
Pihak Pertama,

HADI MULYONO PUTRO, SE.

Sudagaran, 10 Januari 2025
Badan Permusyawaratan Desa Sudagaran
Kec. Banyumas Kab. Banyumas

Selaku,
Pihak Kedua

Drs. PERMADI
Ketua

BUDI MARJANTO, S.Ag
Wakil Ketua


SIAMTO
Perwakilan Anggota



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN BANYUMAS

Jl Kawedanan Lama No. 396 Kode Pos 53192
Telp/Faxmile (0281) 796034

KEPUTUSAN CAMAT BANYUMAS

NOMOR : 142/ 59 / XII /2024

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SUDAGARAN
TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 perlu di Evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang undangan yang berlaku ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan oleh Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Banyumas Kabupaten Banyumas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sudagaran Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 5 Seri E) ;
19. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
20. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Pemerintah Desa ;
21. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
22. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas ;
23. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aparatur Desa ;
24. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
25. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas
26. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa.
27. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standar Harga Pengadaan Barang/jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024;
28. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2023 tentang tentang Satuan Standar Harga Desa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Kepala Desa bersama BPD untuk segera melakukan penyempurnaan dan penyusunan terhadap Rancangan Peraturan Desa Sudagaran tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini ;
- KETIGA : Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka akan dilakukan pembatalan terhadap Peraturan Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ;
- KEEMPAT : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyumas
pada tanggal ²³ Desember 2024


CAMAT BANYUMAS
OKA YUDHISTIRA PRANAYUDHA

Tembusan :

1. Pj. Bupati Banyumas (Sebagai Laporan);
2. Aspemkesra Sekda Kab. Banyumas;
3. Inspektur Daerah Kab. Banyumas;
4. Kepala Dinsospermasdes Kab. Banyumas;
5. Ketua BPD Desa Sudagaran;

Lampiran : Keputusan Camat Banyumas
Nomor : 142/ 59 / XII / 2024
Tanggal : 23 Desember 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SUDAGARAN
KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Konsideran Peraturan Desa APBDES Tahun 2025 untuk dihapuskan regulasi tentang Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun 2023.
2. Konsideran Peraturan Desa APBDES Tahun 2025 untuk ditambahkan regulasi tentang Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
3. Pengelolaan Keuangan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Banyumas No. 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
 - a. Prosentase Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sudagaran Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Penerimaan Desa		Pengeluaran Desa	
Pendapatan	: Rp. 2.065.868.992,-	Belanja	: Rp. 2.124.168.786,-
Penerimaan	: <u>Rp. 73.299.794,-</u>	Pengeluaran	: <u>Rp. 15.000.000,-</u>
Pembiayaan		Pembiayaan	
Jumlah	Rp. 2.139.168.786,-	Jumlah	Rp. 2.139.168.786,-

Surplus / Defisit

= 0 (Balance)

- b. Komposisi Belanja APBDes :

Komposisi belanja operasional : 19,50 %

Komposisi belanja non operasional : 80,50 %

4. Pada Bidang 1 (Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa) kegiatan Jaminan Sosial Ketua RT/RW sumber PAD kode rekening 1.01.07 sebesar Rp 3.427.200,- pada Rancangan APBDes 2025 sumber dana menggunakan PAD. Hal ini tidak sesuai, yang sesuai yaitu menggunakan sumber dana ADD mempedomani Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas nomor 400/102/9/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 hal Kepesertaan Ketua RT

Pembangunan tersebut pada biaya operasional melebihi 2,5%. Hal ini tidak sesuai, yang sesuai yaitu biaya BOP tidak boleh melebihi 2,5% mempedomani Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa.

6. Pada Bidang 2 (Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa) Kegiatan Peningkatan Jalan Setapak RT 04/02 (Vol : 68m) sebesar Rp 9.836.000,- sumber DD kode rekening 2.03.11 pada Rancangan APBDes 2025 kegiatan Pembangunan tersebut pada biaya operasional melebihi 2,5%. Hal ini tidak sesuai, yang sesuai yaitu biaya BOP tidak boleh melebihi 2,5% mempedomani Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa.
7. Pada Bidang 2 (Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa) Kegiatan Peningkatan Jalan Setapak RT 07/02 (Vol : 60,85 m) sebesar Rp 9.462.000,- sumber DD kode rekening 2.03.11 pada Rancangan APBDes 2025 kegiatan Pembangunan tersebut pada biaya operasional melebihi 2,5%. Hal ini tidak sesuai, yang sesuai yaitu biaya BOP tidak boleh melebihi 2,5% mempedomani Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa.
8. Pada Bidang 2 (Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa) Kegiatan Peningkatan Jalan Setapak RT 01/03 (Vol : 57,5 m) sebesar Rp 11.097.000,- sumber DD kode rekening 2.03.11 pada Rancangan APBDes 2025 kegiatan Pembangunan tersebut pada biaya operasional melebihi 2,5%. Hal ini tidak sesuai, yang sesuai yaitu biaya BOP tidak boleh melebihi 2,5% mempedomani Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa.
9. Pada Bidang 2 (Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa) Kegiatan Peningkatan Jalan Setapak RT 07/03 (Vol : 59,25 m) sebesar Rp 10.027.000,- sumber DD kode rekening 2.03.11 pada Rancangan APBDes 2025 kegiatan Pembangunan tersebut pada biaya operasional melebihi 2,5%. Hal ini tidak sesuai, yang sesuai yaitu biaya BOP tidak boleh melebihi 2,5% mempedomani Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa.
10. Pada Bidang 2 (Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa) Kegiatan Pembuatan Tutup Saluran Air RT 06/01 (vol : 40,15 m) sebesar Rp 10.740.000,- sumber DD kode rekening 2.03.14 pada Rancangan APBDes 2025 kegiatan Pembangunan tersebut pada biaya operasional melebihi 2,5%. Hal ini tidak sesuai, yang sesuai yaitu biaya BOP tidak boleh melebihi 2,5% mempedomani Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa.

Terdapat belanja Besi Beton Polos sebesar Rp 2.736.000,- pada Rancangan APBDes Tahun 2025 tidak dirinci spesifikasi diameternya. Hal ini tidak

Barang/jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.

11. Pada Bidang 2 (Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa) Semua Kegiatan yang terdapat belanja Batu Polos untuk dirinci spesifikasi diameternya sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standar Harga Pengadaan Barang/jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.
12. Pada Bidang 2 (Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa) Kegiatan RTLH 3 unit sebesar Rp 30.000.000,- sumber DD kode rekening 2.04.01 pada Rancangan APBDes Tahun 2025 terdapat belanja Batu Split sebesar Rp 525.000,- tidak diuraikan sesuai SSH. Hal ini tidak benar, yang benar yaitu diuraikan sesuai SSH jenis belanjanya berpedoman pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standar Harga Pengadaan Barang/jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024. Pemberian RTLH agar disepakati dengan BA musdes atau Kepala Desa membuat Surat Keputusan tentang penerimaan RTLH.
13. Pada Bidang 2 (Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa) Kegiatan Pembangunan Kampung Wisata (Pusat Kuliner) belanja Pembangunan Kampung Wisata sebesar Rp 15.000.000,- kode belanja 5.3.4.03 pada Rancangan APBDes Tahun 2025 volume masih menggunakan "paket". Hal ini tidak benar. Yang benar adalah dibuat rincian RAB kegiatan berkoordinasi dengan Pelaksana Kegiatan Anggaran berpedoman pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standar Harga Pengadaan Barang/jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.
14. Pada Bidang 3 (Bidang Pembinaan Kemasyarakatan) Kegiatan Pelatihan Karangtaruna dan Olahraga sebesar Rp 15.000.000,- sumber DD kode rekening 3.03.06 pada Rancangan APBDes Tahun 2025 terdapat belanja Sarpras OR sebesar Rp 8.930.000,- kode belanja 5.3.9.02 belum dibuatkan RAB kegiatan. Hal ini tidak sesuai, yang sesuai yaitu dibuat RAB kegiatan sesuai subjek tahapan pelaksanaan kegiatannya dengan berkoordinasi masing-masing PKA pengampu kegiatan dengan mempedomani Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2023 tentang tentang Satuan Standar Harga Desa Tahun 2024.
15. Pada Bidang 4 (Bidang Pemberdayaan Masyarakat) Kegiatan Pengadaan Bibit Tanaman di RT 02/02 sebesar Rp 7.525.000,- pada rancangan APBDes Tahun 2025 terdapat belanja Bibit Pohon Buah-buahan sebesar Rp 6.000.000,- tidak disebutkan jenis buahnya. Hal ini tidak benar, yang benar

Barang/jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.

16. Pada Bidang 4 (Bidang Pemberdayaan Masyarakat) Kegiatan Budidaya Ikan Lele RT 5/2 sebesar Rp 8.600.000,- sumber DD kode rekening 4.02.02 pada Rancangan APBDes Tahun 2025 terdapat belanja Bibit Lele sebesar Rp 6.000.000,- tidak disebutkan spesifikasi jenisnya. Hal ini tidak benar, yang benar yaitu disebutkan jenis spesifikasi bibit lele mempedomani Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standar Harga Pengadaan Barang/jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.
17. Pada Bidang 4 (Bidang Pemberdayaan Masyarakat) Kegiatan Rehab Saluran Irigasi/JUT sebesar Rp 183.590.250,- kode rekening 4.02.03 sumber DD pada rancangan APBDes Tahun 2025 volume masih menggunakan "paket". Hal ini tidak benar. Yang benar adalah dibuat rincian RAB kegiatan berkoordinasi dengan Pelaksana Kegiatan Anggaran berpedoman pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standar Harga Pengadaan Barang/jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.
18. Pada Bidang 4 (Bidang Pemberdayaan Masyarakat) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga sebesar Rp 5.000.000,- kode rekening 4.04.01 pada Rancangan APBDes Tahun 2025 terdapat belanja Barang Konsumsi Snack Rapat pengurus dan Makan Rapat Pengurus sebesar Rp 4.600.000,-. Pemberian Judul kegiatan tidak sesuai, yang sesuai yaitu "Snack dan Makan". Karena kegiatan Rapat sudah masuk dalam kegiatan rakor PKK sendiri.
19. Fokus penggunaan Dana Desa untuk dukungan program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Permendesa No 02 tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2025 paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), dilaksanakan berdasarkan aspek:
 - a. ketersediaan pangan di Desa;
 - b. keterjangkauan pangan di Desa; dan
 - c. pemanfaatan pangan di Desa.

Evaluasi APBDesa

ten : Banyumas

atan : Banyumas

: Sudagaran

Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
	Ya	Tidak		
Aspek Administrasi dan Legalitas				
Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	V		Ceklist kelengkapan dokumen	
Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu	V		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Camat untuk dievaluasi
Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa	V		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD

impulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas :

administrasi dan legalitas sudah sesuai dengan alat verifikasi

APBDES untuk disesuaikan dengan lampiran Perbup Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
	Ya	Tidak		
Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa				
Umum				
Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan	V		RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan	Untuk dilampirkan Perdes RKPDesa Tahun 2025 sesuai hasil musrenbangdesa
Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V			
Pendapatan				
Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	V			
Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	V		Perdes terkait PADesa (missal Perdes tentang Pungutan dll)	
Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	V		Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll	
Belanja				
Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V		Penempatan Kode rekening belanja menyesuaikan lampiran Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.	
Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	V		Perbup tentang Daftar Inventaris Keenangan Desa	Untuk dilampirkan Perdes Kewenangan Lokal Desa.

Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		V		
Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan operasional BPD; 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.	V		Terlampir evaluasi komposisi belanja APBDes	Komposisi Belanja Operasional 19,50 % Komposisi Belanja Non Operasional 80,50%
Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.	V		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	V		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	V		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten.	Pertimbangkan HPS berdasarkan Survey Harga dengan tetap mempedomani Perbup Nomor 38 Tahun 2023 dan Perbup Nomor 66 Tahun 2023.
Pembiayaan				
Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V			
Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan	V			

untuk pembentukan Dana Cadangan				
Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa	V		Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes		V		
Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	-	-	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha	
Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	-	-		
Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	-	-		

mpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

ada yang harus diperbaiki, dicermati, dikaji, dan dikoordinasikan kembali dengan PKA Pengampu Kegiatan.

asi dilakukan tanggal: 27 Desember 2024

Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

Untuk disetujui Camat

Untuk Diperbaiki Desa


 CAMAT BANYUMAS
 OKA YUDHISTIRA PRANAYUDHA

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDesa

PEMERINTAH DESA SUDAGARAN

TAHUN ANGGARAN 2024

STATUS APBDES : DRAFT AWAL

Jenis Belanja	Total Belanja	Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
	Rupiah	Rupiah	%	Rupiah	%
Belanja Pegawai	500.085.050,00	398.467.850,00	79,68	101.617.200,00	20,32
Belanja Barang dan Jasa	475.784.998,00	2.000.000,00	0,42	473.784.998,00	99,58
Belanja Modal	915.598.750,00	0,00	0,00	915.598.750,00	100,00
Belanja Tidak Terduga	162.107.600,00	0,00	0,00	162.107.600,00	100,00
Jumlah	2.053.576.398,00	400.467.850,00	19,50	1.653.108.548,00	80,50

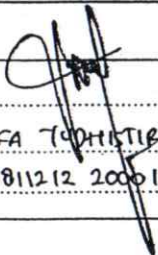
Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa

di BOP diatas tidak termasuk Rp.70.592.388,00 untuk Tambahan Penghasilan dari hasil pengelolaan aset desa.

Komposisi Belanja Operasional 19,50 %

Komposisi Belanja Non Operasional 80,50 %

Tim Evaluasi APBDesa,

Paraf : 
 Nama : Ofa Tuhutira P, S.STP, M.Si
 NIP : 19811212 200012 1 003

Paraf : 
 Nama : BASUKI RAHMAT, SKM
 NIP : 19670705 199503 1005

Paraf : 
 Nama : NURCAHTANING, S.H
 NIP : 19700329 199303 2 006

Hasil Evaluasi :

Diserahkan untuk Disetujui Bupati/Walikota

Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa

Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :